



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 421/KEP/225/2021**

**T E N T A N G  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WAY GEBSY  
DESA ELFANUN KECAMATAN PULAU GEBE  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa sesuai verifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) pada Bulan Januari 2021, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **WAY GEBSY** layak diberi Izin Operasional.
  - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
  - Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
- Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberi izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM WAY GEBSY**  
Alamat : Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe  
Kabupaten Halmahera Tengah  
Pengelola : **NURLAILAH MAJID, M.Pd**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda  
Pada Tanggal : 03 Juni 2021



Kepala Dinas

**Drs. RIDWAN SALIDIN**  
NIP. 19650627 199303 1 006

***Tembusan Yth,***

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
- 3. Kepala Kantor Camat Patani Utara*
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.*
- 5. Korwil Kecamatan Patani Uatar Kab. Halmahera Tengah.*
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*